



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGIS MELALUI REFORMULASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Firdaus Firdaus¹, Ira Patriani¹, Binti Azizatun Nafi'ah²

¹Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak

²Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur

*Email Corresponding: firdaus_darkatni@fisip.untan.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 24 Juli 2025

Revised date: 10 Oktober 2025

Accepted date: 25 Oktober 2025

The Ecological-Based District Budget Transfer Policy (TAKE) is part of the Ecology Fiscal Transfer (EFT) scheme designed to enhance environmental quality and promote ecological preservation at the local level. This study aims to analyze the implementation of TAKE and identify the factors influencing its effectiveness in supporting sustainable development. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing data from local government agencies (OPDs), in-depth interviews with key stakeholders, field observations, and document analysis. Data were analyzed through reduction, presentation, and verification processes to develop a comprehensive understanding of TAKE's implementation dynamics. The results indicate that limited inter-agency coordination, insufficient operational guidelines, and the absence of impact-based evaluation mechanisms constrain the policy's effectiveness. The study concludes that institutional strengthening and more adaptive fiscal incentive designs are crucial to ensuring program sustainability and supporting the achievement of green development goals at the district level.

Keywords: Ecological fiscal transfer; sustainable development; green fiscal policy; local governance; environmental incentives

ABSTRAKSI

Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) merupakan bagian dari skema *Ecology Fiscal Transfer* (EFT) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mendorong pelestarian ekologis di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi TAKE dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wawancara mendalam dengan aktor terkait, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan TAKE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas TAKE masih dipengaruhi oleh kelemahan koordinasi antar-OPD, keterbatasan panduan teknis operasional, dan kurangnya mekanisme evaluasi berbasis dampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan dan desain insentif fiskal yang lebih adaptif sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan hijau di tingkat kabupaten.

Kata Kunci: Transfer anggaran ekologis; pembangunan berkelanjutan; kebijakan fiskal hijau; kelembagaan daerah; insentif lingkungan

PENDAHULUAN

Krisis ekologi dan degradasi lingkungan hidup yang terus meningkat menjadi tantangan serius dalam tata kelola pembangunan daerah di Indonesia (Putra, R. A. S et al., 2019). Ketergantungan ekonomi daerah terhadap eksploitasi sumber daya alam, terutama melalui konversi lahan hutan menjadi perkebunan skala besar, menimbulkan konsekuensi terhadap keseimbangan ekosistem, penurunan tutupan hutan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis (Saputra & Haryanto, 2021). Dalam konteks desentralisasi fiskal, tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah bukan hanya mengelola keuangan secara efisien, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan fiskal mampu mendorong konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang muncul untuk menjawab permasalahan tersebut adalah Ecological Fiscal Transfer (EFT), yaitu mekanisme transfer fiskal yang mengintegrasikan indikator ekologi ke dalam formula alokasi anggaran antar-pemerintah (Mumbunan et al., 2012).

EFT bertujuan memberikan insentif kepada pemerintah daerah agar lebih aktif menjaga keanekaragaman hayati, mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Irawan et al., 2014). Sejak diperkenalkan di Indonesia, The Asia Foundation (TAF) beserta Masyarakat sipil menginisiasi model turunan EFT di tingkat subnasional melalui tiga skema utama: Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE) (Putra, R. A. S et al., 2019).

Pada umumnya transfer fiskal mengacu pada indikator yang bersifat umum, seperti jumlah penduduk, Tingkat kemiskinan, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis (Irawan et al., 2014). Maka, dalam EFT ditambahkan indikator berbasis ekologis seperti adanya kebijakan hijau, anggaran lingkungan hidup, tutupan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Laksana, 2024). Melalui indikator ini, daerah yang memenuhi indikator akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi transfer fiskal yang lebih besar (Schröter-Schlaack et al., 2014).

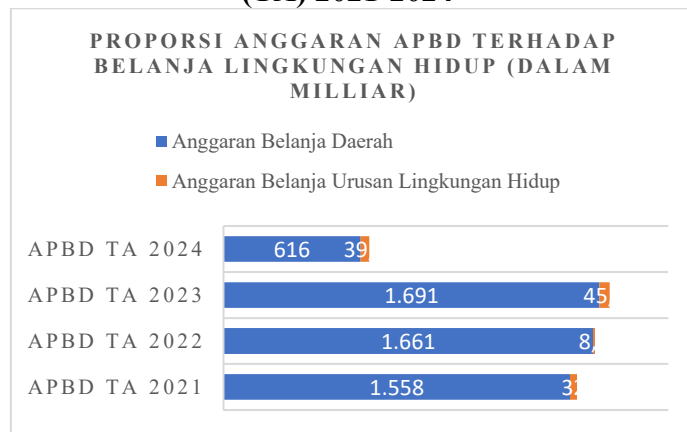
Konsep transfer fiskal berbasis ekologi ini didasari pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*. Regulasi ini menyatakan perlunya pendekatan kebijakan dan insentif positif dalam rangka aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan

serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil (Haryanto, J.T, 2016). Kemudian Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Regulasi terkait transfer anggaran kabupaten/kota sudah diakomodasi diregulasi tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan nantinya berpotensi ditambahkan aspek transfer berbasis ekologi (Dwicahtyani, 2024).

Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan peluang tersebut melalui penerapan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) sejak tahun 2021. Wilayah ini memiliki potensi ekologis yang signifikan, dengan 46,7% dari total luas wilayahnya berupa kawasan hutan lindung yang didominasi ekosistem gambut dan mangrove. Namun, potensi tersebut menghadapi tekanan serius akibat deforestasi, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan. Data UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mencatat luas lahan kritis mencapai 1.390 hektare, yang berpotensi meningkat akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan (KPH Kubu Raya, 2019).

Kondisi tersebut semakin kompleks karena rendahnya belanja urusan lingkungan hidup di APBD Kabupaten Kubu Raya, yang secara konsisten berada di bawah 5% dari total belanja daerah selama periode 2021–2024. Seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Grafik 1. Proporsi Belanja Urusan Lingkungan Hidup pada APBD Kubu Raya Tahun Anggaran (TA) 2021-2024



Sumber: Diolah peneliti, 2025

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan daerah masih lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi dibandingkan

pada perlindungan lingkungan (Haryanto, J.T, 2016). Akibatnya, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kubu Raya mengalami stagnasi: 69,15 pada tahun 2021, meningkat tipis menjadi 70,94 pada 2022, lalu kembali menurun menjadi 69,42 pada 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Data tersebut menegaskan bahwa komitmen fiskal terhadap isu lingkungan belum berjalan efektif.

Melalui kebijakan TAKE, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mencoba mengatasi kesenjangan ini dengan mereformulasi mekanisme Alokasi Dana Desa (ADD). Setiap tahun, peraturan bupati diterbitkan untuk menetapkan formula alokasi ADD (Sasongko R.W, 2020). Kebijakan TAKE Kubu Raya, memasukkan indikator kinerja lingkungan seperti desa pemegang izin perhutanan sosial, pengelolaan sampah, serta usaha desa berbasis ekologis. Kebijakan ini tidak mengubah besaran ADD yang diterima desa, tetapi menggeser cara pengalokasiannya melalui insentif berbasis capaian kinerja lingkungan. Dengan pendekatan ini, TAKE diharapkan menjadi *policy lever* untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan desa dalam melaksanakan agenda pembangunan hijau.

Namun, dalam praktiknya, penerapan TAKE di Kubu Raya masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, koordinasi lintas sektor antar-OPD belum optimal, terutama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) sebagai pelaksana utama dengan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan UPT KPH sebagai penyedia data lingkungan. Kedua, mekanisme evaluasi berbasis dampak belum tersedia secara sistematis, sehingga sulit mengukur efektivitas TAKE terhadap peningkatan kinerja lingkungan desa. Ketiga, sebagian besar perangkat desa masih memiliki pemahaman terbatas terhadap konsep insentif ekologis, akibat minimnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan sejak implementasi kebijakan pada 2021.

Masalah-masalah tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaan, yang berpotensi menurunkan efektivitas program dalam jangka panjang (Droste et al., 2018). Padahal, keberhasilan TAKE bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyeimbangkan antara kepentingan fiskal dan tujuan ekologis, serta sejauh mana kapasitas kelembagaan daerah dapat memastikan keberlanjutan implementasinya (Maretaniandini & Ni'mah, 2025). Oleh karena itu, analisis implementasi TAKE menjadi penting untuk memahami dinamika kebijakan fiskal berbasis ekologi pada level lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) di Kabupaten Kubu Raya dengan meninjau faktor-faktor kelembagaan, kebijakan, dan konteks implementasi yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan, serta menawarkan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat desain insentif fiskal berbasis ekologi.

Secara konseptual, penelitian ini mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) (Grindle, 1980). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana desain kebijakan TAKE mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, kelembagaan, dan politik di daerah. Analisis implementasi tidak hanya melihat bagaimana kebijakan dijalankan oleh birokrasi daerah, tetapi juga bagaimana interaksi antar-aktor dan dinamika lingkungan kelembagaan mempengaruhi hasilnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap literatur kebijakan fiskal berbasis ekologi, tetapi juga memberikan masukan kebijakan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan publik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi di Kabupaten Kubu Raya. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta yang tampak pada saat penelitian berlangsung (A. Rachman et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena secara mendalam tanpa melakukan perbandingan antar variabel, sehingga sesuai untuk mengeksplorasi kompleksitas kebijakan fiskal dalam konteks ekologi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara pada aktor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya sebagai pengampu dalam kebijakan ini dan OPD terkait. Kemudian dilakukan reduksi data dengan meringkas dan memilih data yang relevan serta menyajikan data dalam bentuk

tabel atau grafik dan narasi. Terakhir penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari hasil analisis dan informasi yang disajikan.

Peneliti juga melakukan pengolahan data pada implementasi TAKE yang telah diadopsi melalui Peraturan Bupati Kubu Raya yang mengatur tentang skema ADD yang memuat alokasi kinerja, kemudian disebut dengan TAKE, yakni memberikan insentif pada pemerintah desa yang memenuhi syarat indikator kinerja yang ditetapkan oleh DPMD Kabupaten Kubu Raya. Berikut rincian regulasi adopsi TAKE:

Tabel 1. Implementasi TAKE di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021-2024

Tahun	Nama Regulasi
2021	Peraturan Bupati Kubu Raya No 101 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021
2022	Peraturan Bupati Kubu Raya No 94 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
2023	Peraturan Bupati Kubu Raya No 97 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023
2024	Peraturan Bupati Kubu Raya No 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

Sumber: Diolah peneliti, 2021-2024

HASIL DAN PEMBAHASAN FAKTOR ISI KEBIJAKAN

Konten Kebijakan (Policy Content) dalam Model Merilee S. Grindle merujuk pada karakteristik intrinsik suatu kebijakan yang memengaruhi kemungkinan keberhasilannya dalam implementasi (Grindle, 1980). Untuk mengetahui konten kebijakan dalam menganalisis implementasi kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE) di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dari 6 (enam) indikator yang dirincikan dibawah ini.

KEPENTINGAN YANG TERLIBAT

Implementasi suatu kebijakan publik secara substantif dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan yang melekat pada kebijakan tersebut. Faktor determinan keberhasilan kebijakan terletak pada kapasitasnya dalam merepresentasikan kepentingan,

baik yang bersifat partikularistik maupun publik. Secara empiris, kebijakan cenderung mencapai outcome yang optimal ketika memperoleh legitimasi sosial dari kelompok target, yang hanya mungkin tercapai apabila kebijakan tersebut secara substantif mengakomodasi kepentingan stakeholders-nya, dan sebaliknya (Grindle, 1980).

Kabupaten Kubu Raya menerapkan kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) yang memberikan insentif bagi desa-desa yang memenuhi kriteria kinerja lingkungan. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021, dengan dua fokus penilaian utama. Pertama, pengelolaan sumber daya alam yang mencakup tiga indikator: desa pemegang izin perhutanan sosial, desa dengan pengelolaan SDA baik meski tanpa izin, serta desa yang memiliki sistem pengelolaan sampah. Kedua, penilaian terhadap BUMDes yang memiliki usaha wisata desa aktif dan telah berkontribusi pada pendapatan asli desa. Seluruh alokasi TAKE ini disalurkan bersamaan dengan ADD kepada desa-desa yang memenuhi persyaratan tersebut. Berikut rincian penghitungan indikator kinerja pada TAKE Kubu Raya:

Tabel 2. Indikator dan Kriteria Alokasi Kinerja TAKE Kubu Raya Tahun Anggaran 2021

Indikator	Persentase Bobot Indikator	Kriteria	Persentase Bobot Kriteria
Pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Alam	50%	Desa yang memiliki izin program perhutanan sosial	86%
		Desa yang memiliki usaha berbasis ekologis	7%
		Desa yang memiliki Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah	7%
BUM Desa	25%	Desa yang memiliki wisata yang terintegrasi dengan pendapatan asli desa	30%
		Desa yang memiliki BUM Desa yang berkontribusi pada pendapatan asli desa	70%
Tata Kelola Keuangan Desa	25%	Tepat waktu dalam penyusunan APBDes	29%
		Tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban	40%
		Tercepat dalam penyaluran dana desa	31%

Sumber: Peraturan Bupati Kubu Raya No 101 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Dan Penyaluran

Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021

Dari skema ini dengan kriteria dan alokasi kinerja dijadikan sebagai formula TAKE sebagaimana tabel di atas, kemudian diintegrasikan dalam perhitungan dan pembagian rincian penggunaan ADD tahun 2021. Dari hasil integrasi tersebut sebanyak 53 desa dari 118 desa di Kabupaten Kubu Raya yang mendapatkan alokasi kinerja. Tabel diatas juga menunjukkan proporsi lingkungan hidup pada alokasi kinerja sebesar 75% dan indikator yang bukan kinerja lingkungan hidup sebesar 25%.

Melihat kinerja pada proporsi lingkungan hidup pada TAKE Kubu Raya, dapat dilihat bahwa kepentingan dalam menjaga lingkungan didasari dengan karakteristik wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persentase bobot kriteria pada desa yang memiliki izin perhutanan social sebesar 80% paling besar diantara bobot yang lain. Mengingat di Kubu Raya, terdapat 25 izin program perhutanan sosial (KPH Kubu Raya, 2019). Program ini terus berkembang hingga saat ini. Perhutanan sosial dinilai berhasil menekan deforestasi di beberapa wilayah, seperti di Sumatera dan Kalimantan (Sunderlin et al., 2015). Selain itu adanya kebijakan TAKE ini terdapat kepentingan dari pemerintah kabupaten yang mengutamakan kepentingan dari masyarakat.

JENIS MANFAAT

Suatu kebijakan dianggap berhasil ketika memberikan manfaat besar bagi kelompok sasarannya, sehingga memperoleh dukungan luas dari mereka. Sebaliknya, jika manfaat yang diberikan terbatas, kebijakan tersebut cenderung tidak didukung (Grindle, 1980). Perkembangannya TAKE Kubu Raya secara konsisten sejak diimplementasikan pada 2021 hingga 2024 terus memberikan insentif kepada pemerintah desa yang memiliki kinerja baik. Sebesar 3% dari pagu Alokasi Dana Desa (ADD) tiap tahunnya diberikan berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh DPMDes Kubu Raya. Berikut rincian perubahan TAKE Kubu Raya dari 2021 hingga 2024:

Tabel 3. Perkembangan Kebijakan TAKE di Kubu Raya Tahun 2021-2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Peraturan Bupati tentang Pengalokasian ADD	101/ 2020	94/ 2021	97/ 2022	68/ 2023
ADD (Milyar Rupiah)	78,14	75,89	84,84	95,37
DAU (Milyar Rupiah)	718,35	719,09	788,99	896,88

Keterangan	2021	2022	2023	2024
% ADD thd DAU	11%	11%	11%	11%
% Alokasi Dasar	85%	75%	75%	75%
% Alokasi Formula	12%	18%	20%	22%
% Pagu Alokasi Kinerja	3%	7%	5%	3%
Jumlah Penerima TAKE (Desa)	53	20	20	20
Alokasi Dasar (Milyar Rupiah)	13,81	5,23	7,79	12,57
Alokasi Formula (Milyar Rupiah)	1,95	1,26	2,08	3,67
Pagu Alokasi Kinerja (Juta Rupiah)	487,52	488,42	519,86	502,83
Nominal TAKE (Juta Rupiah per desa)	3,48 – 34,82	24,42	25,99	25,14
Jumlah Total Desa	118	118	123	123

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada tiap tahun anggarannya sebesar Rp.480.000.000 hingga Rp.500.000.000 dikucurkan kepada penerima manfaat senyak 53 desa pada tahun pertama diimplementasikan dan terus konsisten pada 20 desa penerima manfaat hingga tahun 2024. Insentif tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam memperkuat kinerja yang sudah ada. Sedangkan pada desa yang belum mendapatkan insentif, terbuka ruang untuk berkompetisi pada desa lainnya dalam memenuhi kinerja ekologi.

DERAJAT PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

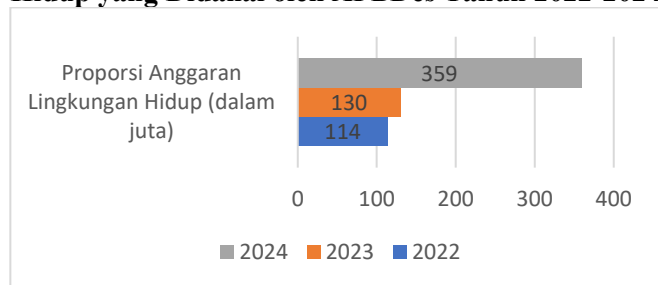
Derajat perubahan menganalisis perubahan kecil atau perubahan yang lebih mudah diterima serta bersifat transformasional. Dalam model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, derajat perubahan (*degree of change*) merupakan salah satu dimensi kritis dalam konten kebijakan (*policy content*) yang menentukan tingkat kesulitan atau kemudahan implementasi.

Dana TAKE memiliki dampak transformatif pada tata kelola kabupaten sebagai pemberi transfer. Implementasi TAKE mendorong pemerintah kabupaten mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran lebih holistik, memadukan pertimbangan ekologis dengan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini menstimulasi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah kabupaten dan desa dalam upaya perlindungan lingkungan serta mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Dilihat dari proporsi anggaran untuk lingkungan hidup yang dibiayai melalui APBDes mengalami peningkatan sejak 2022 hingga 2024. Hal ini membuktikan pemerintah desa mendukung pendanaan lingkungan hidup untuk melakukan upaya

perlindungan dan pelestarian. Berikut grafik yang menggambarkan peningkatan alokasi untuk lingkungan hidup pada 123 desa di Kubu Raya yang didanai oleh APBDes pada Tahun Anggaran 2022-2024:

Grafik 2. Peningkatan Alokasi untuk Lingkungan Hidup yang Didanai oleh APBDes Tahun 2022-2024



Sumber: Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) Kubu Raya, 2022-2024

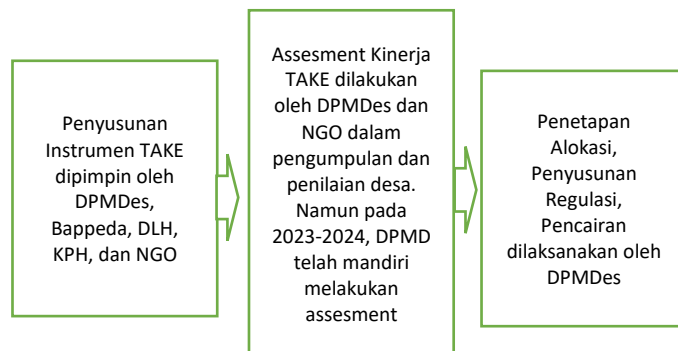
Grafik diatas menunjukkan pemerintah desa mulai memiliki kepedulian terhadap Upaya perlindungan hidup. Kegiatan tersebut dibuktikan dengan peningkatan alokasi anggaran untuk lingkungan hidup yang meningkat signifikan di setiap tahunnya. Dukungan pendanaan lingkungan hidup ini juga mencerminkan kompleksitas tantangan ekologi yang dihadapi oleh masing-masing daerah. TAKE Kubu Raya memiliki lebih beragam kriteria kinerja, mulai dari program perhutanan social di desa, usaha berbasis ekologis, bank sampah dan pengelolaan sampah.

LOKASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, letak pengambilan keputusan (*locus of decision-making*) merupakan salah satu elemen kritis dalam konten kebijakan (*policy content*) yang menentukan tingkat kompleksitas dan efektivitas implementasi (Subarsono A.G, 2013). Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan berbanding lurus dengan derajat keterlibatan pelaksana dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program

Integrasi TAKE Kubu Raya ke dalam regulasi setingkat peraturan bupati yang mengatur ADD terlihat fleksibilitas karena kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi social-ekologis local. Namun dilihat dari implementasinya kebijakan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bisnis Proses Pelaksanaan TAKE di Kubu Raya



Sumber: Diolah peneliti, 2025

Dilihat dari pelaksanaannya, dalam hal pengambilan Keputusan kebijakan TAKE di Kubu Raya tidak ikut melibatkan pemerintah desa dalam perumusannya. Kebijakan ini disusun di tingkat kabupaten melalui keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan *Non Goverment Organization* (NGO). Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan TAKE Kubu Raya menunjukkan ketidakseimbangan struktural yang signifikan.

Meskipun pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama dalam implementasi kebijakan, mereka justru terpinggirkan dalam tahap formulasi kebijakan. Padahal, prinsip good governance menekankan pentingnya partisipasi multi-level governance dalam seluruh siklus kebijakan. Kondisi ini menimbulkan paradoks implementasi. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek asimetri informasi, yakni pemerintah desa sebagai pelaksana lapangan memiliki pemahaman komprehensif tentang masalah ekologi lokal, namun tidak memiliki saluran formal untuk menyampaikan masukan dalam perumusan kriteria. Kemudian diskoneksi kebijakan yakni kriteria yang ditetapkan secara top-down oleh pemerintah kabupaten seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di tingkat desa. Selanjutnya efektivitas terbatas, yaitu tanpa internalisasi pengetahuan lokal dalam perumusan kebijakan, capaian program menjadi sub-optimal.

PELAKSANA PROGRAM

Pelaksanaan program dapat dilihat dari kualitas dan kapasitas birokrasi atau Lembaga yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan. Hal ini merujuk pada institusi seperti birokrasi pemerintah, Lembaga non-pemerintah, atau pihak swasta yang terlibat. Penekanannya pada kemampuan, motivasi, dan kesiapan pelaksana program dalam menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif (Subarsono A.G, 2013).

Dalam pelaksanaan kebijakan TAKE Kubu Raya, pengampu dalam menjalankan mekanisme penghitungan pada alokasi kinerja di ADD terletak di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMDes) Kabupaten Kubu Raya. Meskipun dalam prakteknya, penghitungan juga melibatkan Lembaga non pemerintah seperti JARI Indonesia Borneo Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain seperti Bappeda dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Keterlibatan actor ini menunjang pelaksanaan TAKE dalam hal pengumpulan data untuk menghitung indikator kinerja pada TAKE. Keterlibatan Lembaga non pemerintah dimulai sejak inisiasi kebijakan TAKE dirumuskan di Kubu Raya dalam hal ini JARI Indonesia Borneo Barat melalui dukungan The Asia Foundation. Sedangkan Bappeda dan UPT KPH menunjang data-data yang diperlukan terkait indikator ekologis untuk DPMDes melakukan penghitungan dan menentukan desa penerima manfaat yang memenuhi kriteria pada TAKE dan diberikan insentif melalui skema ADD.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa instansi dan stakeholder yang terlibat tidak dipayungi oleh peraturan teknis dalam mengakomodasi peran-peran, mandat berbagi data, kewenangan dan tugas-tugas. Sehingga tidak ada pengaturan yang mewajibkan stakeholder tersebut bertemu dalam rapat-rapat koordinasi formal kecuali atas inisiasi lembaga non pemerintah. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya panduan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh birokrasi.

Tidak adanya peraturan teknis yang mengatur stakeholder yang terlibat ini, tentunya mempengaruhi tidak adanya pemberian insentif baik dalam bentuk apapun dan rendahnya inisiatif koordinasi antar-stakeholder. Oleh sebab itu, kebijakan yang dirancang dengan baik bisa gagal, jika pelaksanaannya tidak memiliki komitmen dalam menjalankan komitmen. Makanya, dibutuhkan prosedur yang mengatur pelaksanaan tim yang ada pada stakeholder pelaksana kebijakan TAKE.

FAKTOR KONTEKS KEBIJAKAN

Dalam model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, variable lingkungan implementasi merupakan elemen kritis yang membentuk lingkungan di mana kebijakan dioperasionalkan. Penekanan variable ini adalah keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada interaksi kompleks antara factor-faktor eksternal yang sering berada di luar kendali langsung pembuat kebijakan (Grindle, 1980).

Guna mengetahui konteks kebijakan dalam menganalisis implementasi kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE) di

Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yang dirincikan dibawah ini.

KEKUASAAN, KEPENTINGAN, DAN STRATEGI AKTOR

Dalam hal kekuasaan, hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan kepala daerah atau bupati saat peraturan bupati yang mengadopsi skema TAKE diterapkan di Kabupaten Kubu Raya. Bupati Kubu Raya periode 2019-2024 mengungkapkan kebijakan TAKE memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah daerah melalui pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya (Pontianak Post, 2022).

Dukungan politik ini tentunya mempengaruhi terimplementasinya kebijakan TAKE Kubu Raya dari periode 2021-2024 dilihat dari table 3 diatas. Namun dukungan politik pada Bupati periode 2025-2030 belum terlihat. Kepala daerah baru mungkin memiliki prioritas kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya, sehingga kebijakan yang sedang berjalan bisa dipertahankan, diubah, atau bahkan dihentikan. Jika kebijakan tersebut tidak sejalan dengan visi pemimpin baru, implementasinya bisa terhambat atau tidak mendapat alokasi sumber daya yang cukup (Grindle, 1980).

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, belum ditemukan kelompok penentang dalam penerapan kebijakan ini. Hasil wawancara menunjukkan factor yang mempengaruhinya adalah terus dilakukannya perubahan indikator kinerja TAKE yang menyesuaikan dengan kondisi dan keselarasan kebijakan daerah yang dinilai telah mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat luas.

Terkait strategi aktor yang terlibat. Kabupaten Kubu Raya memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pertumbuhan Hijau (PPH) melibatkan lintas OPD dan Lembaga non pemerintah yang memiliki kontribusi berdasarkan tematik dan konsentrasi terhadap isu lingkungan hidup yang kompleks (Argumen, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, pokja tersebut memiliki acuan rencana kerja strategis dibawah koordinasi Bappedalitbang Kubu Raya. Hal ini menjadikan strategi aktor didalamnya dapat mempengaruhi percepatan Pembangunan hijau melalui instrument TAKE Kubu Raya. Mengingat pembentukan indikator kinerja TAKE berisikan kriteria lingkungan hidup di Kubu Raya. Adanya komunikasi dan koordinasi tersebut membantu dalam mencapai hasil atau strategi yang dibuat.

KARAKTERISTIK LEMBAGA YANG MEMPENGARUHI

Model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, karakteristik lembaga (*institutional characteristics*) merupakan salah satu variabel penting dalam konteks implementasi (*context of implementation*) yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan (Grindle, 1980). Karakteristik lembaga mengacu pada sifat, struktur, dan kinerja organisasi atau birokrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan kebijakan TAKE Kubu Raya telah diimplementasikan sejak 2021 hingga 2024. Hasil wawancara yang dilakukan DPMDes melakukan secara mandiri penilaian kinerja pemerintah desa sejak 2022 hingga 2024. Hal ini didasari oleh kemampuan dan kapasitas personalia didalamnya dalam melakukan penghitungan dan penilaian TAKE Kubu Raya.

Hasil penelitian juga menemukan adanya kolaborasi antar lembaga dalam melakukan penilaian terhadap kinerja ekologi pada TAKE Kubu Raya. Hasil wawancara dengan OPD terkait menjelaskan bahwa adanya lintas perangkat daerah yang terlibat seperti UPT KPH dan Dinas Lingkungan Hidup. Meskipun DPMDes mendominasi dalam melakukan penilaian, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini tak berdiri sendiri. Dibutuhkan peran para pihak untuk menyelesaikan penilaian kinerja TAKE agar dapat dirampung. Hasil observasi dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya koordinasi pada tiap aktor yang memiliki kewenangan atas produsen data yang dikeluarkan untuk memastikan proses yang akuntabilitas.

Kendalanya adalah tidak ditemukannya pelatihan kapasitas pada personalia yang terlibat dan rekrutmen yang memfokuskan pada kemampuan dalam menerapkan keberlanjutan kebijakan TAKE ini. Oleh karena itu diperlukan panduan yang bersifat kelembagaan yang memuat prosedur dalam penerapan kebijakan ini.

KEPATUHAN DAN DAYA TANGKAP

Kepatuhan mengacu pada tingkat kesediaan masyarakat atau aktor terkait untuk mematuhi dan mengikuti aturan/kebijakan yang ditetapkan. Grindle menekankan bahwa tanpa kepatuhan, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun bisa gagal di tingkat pelaksanaan (Subarsono A.G, 2013).

Penerapan TAKE Kubu Raya masih didapati pemerintah desa yang belum mengetahui kebijakan ini. Hasil wawancara menemukan bahwa sosialisasi hanya 1 (satu) kali dilakukan pada tahun 2021. Kendala utamanya adalah tidak adanya dukungan

penganggaran dalam melakukan sosialisasi yang melibatkan 123 desa di Kubu Raya. Membutuhkan anggaran yang besar untuk mendukung kegiatan tersebut. Implikasinya, ditemukan bahwa perbandingan nilai kinerja *baseline* dan kinerja akhir menggambarkan besaran alokasi kinerja memiliki pengaruh terhadap optimalisasi kompetisi kinerja desa. Sebaliknya alokasi kinerja cenderung kecil kurang efektif mendorong peningkatan kinerja.

Pada TAKE Kubu Raya hasil penilaian kinerja desa antara *baseline* dan penilaian akhir tidak mengalami perubahan. Bahkan kinerja desa tertinggi pada tahun 2024 dibawah 0,1 yang berarti sebagian kecil indikator yang mampu dipenuhi oleh pemerintah desa. Skor nilai kinerja 0,045 yang berarti hanya 4% dari 100% bobot nilai yang dihasilkan dari penilaian kinerja 2024. Skor nilai tersebut tidak jauh berubah dari penilaian *baseline* sebelum TAKE diterapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi TAKE di Kabupaten Kubu Raya merupakan langkah inovatif dalam mendorong integrasi aspek lingkungan ke dalam kebijakan fiskal daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa TAKE telah memberi insentif nyata bagi desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kinerja lingkungan hidup. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh lemahnya koordinasi lintas OPD, ketiadaan pedoman teknis terpadu, serta rendahnya kapasitas birokrasi dan aparatur desa dalam memahami indikator kinerja ekologis. Selain itu, keterlibatan aktor desa dalam perumusan kriteria kebijakan masih minim, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kebutuhan lapangan. Meskipun demikian, penerapan TAKE telah meningkatkan proporsi anggaran lingkungan di tingkat desa dan menjadi model awal penguatan tata kelola fiskal yang berorientasi keberlanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan dan tata kelola kolaboratif antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan UPT KPH Kubu Raya dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan TAKE. Pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan teknis yang mengatur mekanisme koordinasi, sistem verifikasi kinerja desa, serta indikator berbasis dampak lingkungan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan reguler dan pembentukan Pokja Percepatan Pertumbuhan Hijau lintas-sektor dapat memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan. Penguatan

sistem evaluasi berbasis data juga penting agar manfaat fiskal yang diberikan dapat diukur secara objektif terhadap peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian komparatif dan kuantitatif guna menilai dampak langsung TAKE terhadap perubahan IKLH, kinerja ekonomi desa, serta efektivitas transfer fiskal berbasis ekologi di kabupaten lain. Analisis longitudinal juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana keberlanjutan program dapat bertahan setelah terjadi perubahan kepemimpinan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan empiris bagi penguatan kebijakan fiskal hijau dan replikasi model TAKE di berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachman, E. Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, & Hery Purnomo. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (1st ed., Vol. 1). CV Saba Jaya Publisher. https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/Links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.Pdf
- Argumen. (2024). Sustainability Report and Sustainable Investment Outlook, Penguatan Investasi Hijau dan Keberlanjutan di Kabupaten Kubu Raya. *Argumen*. <https://argumen.co.id/2024/07/30/sustainability-report-and-sustainable-investment-outlook-penguatan-investasi-hijau-dan-keberlanjutan-di-kabupaten-kubu-raja/#:~:text=Kegiatan%20ini%20diikuti%2026%20orang,investor%20dan%20negara%20tujuan%20ekspor>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Kubu Raya dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://kuburayakab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/abf724ac2b088947d2477b26/kabupaten-kubu-raja-dalam-angka-2024.html>
- Droste, N., Ring, I., Santos, R., & Kettunen, M. (2018). Ecological Fiscal Transfers in Europe – Evidence-Based Design Options for a Transnational Scheme. *Ecological Economics*, 147, 373–382. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.031>
- DwicaHyani, E. P. (2024). Implementasi Konsep Ecological Fiscal Transfer Di Kabupaten Maros. *Universitas Hasanudin*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton Legacy Library edition). Princeton University Press.
- Haryanto, J.T. (2016). Studi Ecological Fiscal Transfer sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), 252. <https://doi.org/10.22146/jsp.13140>
- Irawan, S., Tacconi, L., & Ring, I. (2014). Designing intergovernmental fiscal transfers for conservation: The case of REDD+ revenue distribution to local governments in Indonesia. *Land Use Policy*, 36, 47–59. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.07.001>
- KPH Kubu Raya. (2019). *Rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) UPT KPH Kubu Raya*. UPT KPH Kubu Raya; 2019-2028.
- Laksana, S. (2024). Reformasi Kebijakan Fiskal Provinsi Jawa Barat Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Creative Research Journal*, 10(02), 107–132. <https://doi.org/10.34147/crj.v10i02.375>
- Maretaniandini, S. T., & Ni'mah, Z. (2025). Tinjauan Best-Practice Kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia: Sebuah Systematic Literature Review. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v9i1.2615>
- Mumbunan, S., Ring, I., & Lenk, T. (2012). *Ecological fiscal transfers at the provincial level in Indonesia*. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/55837/1/687842077.pdf?origin%3Dpublication_detail
- Pontianak Post. (2022). Komitmen Jaga Lingkungan, Pemkab Terapkan TAKE. *Pontianak Post*, 1.
- Putra, R. A. S, Muluk, S, Salam, R, Untung, B, & Rahman, E. (2019). *Mengenalkan skema insentif fiskal berbasis ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE, dan TANE [Policy brief]*. The Asia Foundation. https://www.academia.edu/41749392/Mengenalkan_Skema_Insentif_Fiskal_Berbasis_Ekologi_Di_Indonesia_TAKE_TAPE_dan_TANE_Naskah_Kebijakan
- Saputra, W & Haryanto, J.T. (2021). *Penerapan Transfer Fiskal berbasis Ekologi dan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. USAID.

- Sasongko R.W. (2020). KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN DESA. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(4), 455–462.
<https://doi.org/10.54783/jv.v11i4.218>
- Schröter-Schlaack, C., Ring, I., Koellner, T., Santos, R., Antunes, P., Clemente, P., Mathevet, R., Borie, M., & Grodzińska-Jurczak, M. (2014). Intergovernmental fiscal transfers to support local conservation action in Europe. *Zeitschrift Für Wirtschaftsgeographie*, 58(1), 98–114.
<https://doi.org/10.1515/zfw.2014.0007>
- Subarsono A.G. (2013). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi* (5th ed.). YOGYAKARTA : PUSTAKA PELAJAR.
<https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=22902>
- Sunderlin, W. D., Sills, E. O., Duchelle, A. E., Ekaputri, A. D., Kweka, D., Toniolo, M. A., Ball, S., Doggart, N., Pratama, C. D., Padilla, J. T., Enright, A., & Otsyina, R. M. (2015). REDD+ at a critical juncture: Assessing the limits of polycentric governance for achieving climate change mitigation. *International Forestry Review*, 17(4), 400–413.
<https://doi.org/10.1505/146554815817476468>